

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.30/M.PPN/HK/02/2013 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANALISA KEBIJAKAN DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang

- A. bahwa dalam rangka melaksanakan Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2010-2014, terutama dalam memperkuat peran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai think tank, perlu membentuk Tim Analisa Kebijakan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Analisa Kebijakan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 25, Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2. Peraturan Presiden Nomor S2 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
- 4. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional ...

Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;

5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2010-2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANALISA KEBIJAKAN DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

PERTAMA

:

Membentuk Tim Analisa Kebijakan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, untuk selanjutnya disebut Tim Analisa Kebijakan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA

Tim Analisa Kebijakan terdiri atas Pengarah, Ketua, Wakil Ketua, Tim Konsultasi, Kelompok-kelompok Kerja, dan Sekretaris, dengan Bagan Struktur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA

Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan pelaksanaan Tim Analisa Kebijakan.

KEEMPAT

Ketua bertugas:

- a. melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan Tim Analisa Kebijakan dengan Wakil Ketua, Sekretaris dan Kelompok-kelompok Kerja;
- b. menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Kerja Tim Analisa Kebijakan.

KELIMA

•

:

:

Wakil Ketua bertugas:

- a. membantu Ketua Tim dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan Tim Analisa Kebijakan;
- b. memberikan pertimbangan terhadap masukan mengenai usulan isu strategis.

KEENAM

Tim Konsultasi bertugas:

- a. membantu Tim Analisa Kebijakan dalam hal pemberian data dan informasi terkait bidang yang dikaji;
- b. memberikan masukan terhadap analisis isu strategis.

KETUJUH

Tim Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM terdiri atas para Deputi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KEDELAPAN

Kelompok-kelompok Kerja bertugas:

- a. mengumpulkan bahan terkait isu strategis yang dikaji;
- b. menganalisa isu-isu strategis yang mendesak;
- c. merumuskan alternatif rekomendasi kebijakan atas dasar analisa yang dilakukan.

KESEMBILAN

Anggota Kelompok-kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN dapat terdiri atas Deputi, Staf Ahli Menteri, Pejabat Eselon II, Pejabat Fungsional Perencana Utama Pejabat Eselon III, dan Pejabat Fungsional Perencana Madya.

KESEPULUH

Sekretaris bertugas:

- a. membantu Ketua dan Wakil Ketua Tim Analisa Kebijakan dalam menyiapkan bahan rapat dan bahan lainnya.
- b. melaksanakan penugasan lainnya yang diberikan oleh Ketua dan Wakil Ketua Tim Analisa Kebijakan.

KESEBELAS

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Analisa Kebijakan dapat mengundang para ahli, wakil masyarakat, dan wakil dunia usaha untuk melakukan konsultasi serta melakukan studi pendalaman untuk hal-hal spesifik tertentu.

KEDUABELAS

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Analisa Kebijakan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas. KETIGABELAS

Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak 2 Januari 2013.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2013

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum

Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 30 /M.PPN/HK/02/2013
TANGGAL 28 FEBRUARI 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ANALISA KEBIJAKAN DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

:

:

A. Pengarah

Menteri PPN/Kepala Bappenas.

B. Ketua

Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas.

Wakil Ketua

Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama

Bappenas.

C. Sekretaris

Staf Khusus Menteri PPN.

D. Tim Konsultasi

- 1. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan;
- 2. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan;
- 3. Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan Usaha Kecil Menengah;
- 4. Deputi Bidang Ekonomi;
- 5. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- 6. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana;
- 7. Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah;
- 8. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan;
- 9. Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan.

:

E. KELOMPOK~KELOMPOK KERJA

- 1. Deputi;
- 2. Staf Ahli Menteri;
- 3. Pejabat Eselon II;
- 4. Pejabat Fungsional Perencana Utama;
- 5. Pejabat Eselon III;
- 6. Pejabat Fungsional Perencana Madya.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd


ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum

Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 30 /M.PPN/HK/02/2013
TANGGAL 28 FEBRUARI 2013

STRUKTUR TIM ANALISA KEBIJAKAN DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL



MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Ḥukum

Emmy Suparmiatun